



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0053/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA BANDUNG; semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di KOTA TANGERANG; Diwakili oleh Kuasa Hukum bernama Abdul Gofur, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdul Gofur & Rekan, beralamat di Jalan Kosambi Baru Raya Nomor 56, Cengkareng, Jakarta Barat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juni 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 23 Juni 2016 dengan Register Nomor 96/2016, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian tentang putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2185/ Pdt.G/2015/PA.Tng tanggal 25 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak bernama: ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2010 dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2013 sampai usia 2 (dua) anak tersebut 12 (dua belas) tahun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung untuk dicatatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Nomor 2185/Pdt.G/2015/PA.TnG, tanggal 26 April 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak Penggugat selaku Terbanding tanggal 11 Mei 2016;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding Pembanding tanggal 9 Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/ Terbanding pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 22 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Juli 2016;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 29 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) meskipun telah diberitahukan untuk itu, kepada Tergugat/ Pembanding tanggal 30 Juni 2016 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 14 Juli 2016;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Banding, diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Terbanding dan Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Terbanding telah diakui oleh Pembanding dalam jawabannya walaupun menurut Pembanding penyebabnya berbeda dengan apa yang didalilkan Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Terbanding dan Pembanding telah mengajukan saksi keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding masing-masing bernama Dra. Hj. Mas Any, MM. binti H. Jiaman dan H. Fahrurozi bin H. Cik Aman, dan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, masing-masing bernama Darsini binti Suparmi dan Kartina binti Marsono, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Arsy Rengganis Yupa Wahidza, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2010 dan Allifa Yupa Ihza Kaela, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2013;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2011 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan menurut saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang, sedangkan menurut saksi Tergugat sejak Tahun 2013;
- bahwa, selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat pun tidak memberikan nafkah apapun kepada Penggugat;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- bahwa, usaha perdamaian oleh pihak keluarga masing-masing telah diupayakan, demikian juga oleh Majelis Hakim pada setiap sidang serta oleh Mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal menurut saksi-saksi Pengugat/Terbanding sejak bulan Oktober 2015 sedangkan menurut saksi-saksi Tergugat/Pembandng sejak Tahun 2013, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “ Suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah “ dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut berarti rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah saling tidak memenuhi

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban sebagai suami istri, upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan hakim tingkat pertama mengenai gugatan cerai atas dasar dan alasan yang telah dipertimbangkan di atas adalah sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai perceraian dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa masalah hak pemeliharaan/pengasuhan anak, orientasi hukumnya harus berdasar pada kepentingan anak, bukan berdasar pada kepentingan Penggugat dan atau kepentingan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Penggugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dimana hak pemeliharaan/pengasuhan anak yang belum mumayiz menurut hukum, harus di bawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan demikian gugatan Penggugat seluruhnya, patut untuk dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan rekonvensi berkaitan dengan hak pemeliharaan/pengasuhan anak, dan oleh sebab itu majelis hakim banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi hukum tentang hak pemeliharaan/pengasuhan anak, hakim banding terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa apakah dalam perkara ini terdapat gugat balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa meskipun masalah hak pemeliharaan anak adalah bagian dari jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat a quo, namun tidaklah keliru bila pihak Tergugat konvensi, kembali mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap hak pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut,

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugat balik (rekonvensi) pada hakikatnya adalah pintu masuk bagi pihak Tergugat konvensi untuk mengajukan tuntutan hak melalui gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan balik (rekonvensi) oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam masalah hak pemeliharaan/pengasuhan anak, tidak dilarang oleh undang-undang dan secara teknis tidak pula bertentangan dengan hukum formal dan hukum materiil;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan cermat gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas tuntutan pemeliharaan dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing bernama Arsy Rengganis Yupa Wahidza, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2010 dan Allifa Yupa Ihza Kaela, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2013 ;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang dapat disimpulkan pada pokoknya Pembanding tidak puas atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Tangerang tentang penetapan hak hadhanah anaknya yang bernama Arsy Rengganis Yupa Wahidza, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2010 dan Allifa Yupa Ihza Kaela, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2013 kepada Terbanding, padahal Terbanding bukan ibu yang baik dan bahkan akan menghambat perkembangan anak, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa alat bukti T-2 sampai dengan T-24 termasuk klasifikasi surat biasa yang bila diteliti secara materil surat-surat tersebut belum dapat membuktikan bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi seorang ibu yang membahayakan terhadap pertumbuhan fisik maupun psikis anak-anaknya, oleh sebab itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang dan bukti-bukti yang diajukan oleh

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang, Majelis Hakim tingkat banding, menganggap perlu menambah pertimbangan dengan alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Arsy Rengganis Yupa Wahidza, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2010 dan Allifa Yupa Ihza Kaela, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2013 keduanya masih di bawah umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka penafsiran secara gramatikal, dan hakim tingkat banding sependapat dengan teori Prof. Jimny As Shiddieqy, bahwa prinsip tertulis yang dipakai dalam sebuah undang-undang, yaitu ;”jika undang-undang itu bersifat datar (*plain meaning*), apapun hasilnya, pengadilan harus menerapkan apa adanya. Pengadilan tidak boleh menambahkan kata-kata ke dalam suatu undang-undang atau membaca kata-kata dengan mengurangi apa yang dirumuskan dalam undang-undang. Dalam menerapkan undang-undang pengadilan harus berasumsi bahwa undang-undang yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang yang sebenarnya, itulah yang tertulis dalam undang-undang itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, dan sesuai fakta di persidangan anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Terbanding dan oleh sebab itu, demi kepentingan anak dalam rangka memelihara pengembangan jiwa dan mentalnya, di mana secara psikologis anak tersebut memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, maka adil dan bijaksana, jika kedua anak tersebut selama masih di bawah umur (belum mumayiz), menurut hukum harus berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Terbanding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak lain adalah keadilan berdasarkan moralitas, di mana moralitas mengandung nilai standar baik dan buruk. Hakim banding berpendapat bahwa kehidupan anak tersebut

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi lebih baik, bila pemeliharaan/pengasuhannya berada pada Terbanding/Tergugat rekonvensi, hal itu semata-mata dipertimbangkan, demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa asas perlindungan hukum anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut tentang anak oleh orang tuanya, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus dikedepankan dan menjadi pertimbangan yang utama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan juga orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari sisi normatif yang mengarah pada kepastian hukum, sosiologis yang mengarah pada kemanfaatan serta dari sisi filosofis yang mengarah pada keadilan, maka hak pemeliharaan/pengasuhan anak lebih tepat bila berada pada Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasar pada kepentingan anak, maka meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Tergugat rekonvensi, akan tetapi tidak berarti menutup pintu bagi Penggugat rekonvensi (ayah kandungnya) untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, misalnya mengajak jalan-jalan bersama, tidur bersama dan lain-lain, sepanjang pendidikan anak tersebut tidak terganggu dan sebelumnya lebih awal harus mendapat persetujuan dari Tergugat rekonvensi (ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa apabila karena satu dan lain hal, pihak Tergugat rekonvensi (ibu kandungnya), lalai dan atau mengabaikan pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bagi pihak

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi (ayah kandungnya) untuk mengajukan kembali hak pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut ke Pengadilan Agama, sepanjang perkara ini tidak dalam keadaan nebis in idem;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama tersebut telah berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara sehingga menghasilkan fakta konkrit sebagai fakta hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan dengan alasan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persoalan hadhanah/pemeliharaan anak adalah harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, pertimbangan untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak itu kepada siapa tidak bisa dengan bersifat normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya termasuk suasana kehidupan anak itu secara empiris.

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama Arsy Rengganis Yupa Wahidza, dan Allifa Yupa Ihza Kaela itu sejak kecil telah hidup diasuh dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Terbanding dan orang tuanya, yang sudah tentu telah terjalin hubungan emosional yang sangat kuat antara anak-anak tersebut dengan Terbanding selaku ibu kandungnya, maka jika dipisahkan antar keduanya sangat mungkin akan menimbulkan dampak psikologis yang merugikan perkembangan jiwa anak itu sendiri seperti defresi dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut kini masih di bawah umur (belum mencapai usia 12 tahun atau *mumayyiz*) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Terbanding sebagai Ibu kandung dari kedua

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan kedua anaknya tersebut dari pada Pembanding sebagai Ayahnya, maka sesuai pula dengan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Terbanding sebagai Ibu kandung dari kedua anak tersebut lebih tepat untuk diserahkan tugas merawat dan mengasuh anak-anak tersebut, setidaknya hingga mencapai umur *mumayyiz* (12 tahun);

Menimbang, bahwa walaupun kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, bukan berarti kedua anak itu putus hubungan dengan Tergugat/Pembanding selaku bapak kandungnya, karena bapak harus tetap melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi kebaikan anak itu sendiri, maka Penggugat/Terbanding harus memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk berkunjung dan menyayangi anak-anaknya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak a quo dengan Pembanding sebagai bapak kandungnya, membawanya rekreasi dan tidur bersama di tempat tinggal Pembanding pada waktu liburan sekolah dan setelah itu mengembalikan ketempat ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2185/Pdt.G/2015/PA.Tng tanggal 25 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H. :
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah** oleh **Drs.H. Muhsin Halim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. A.Tatang, M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 0053/Pdt.G/2016/ PTA.Btn, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Abdullah Sahim** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. A. Tatang, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**H. Sunarto, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Drs. H. Abdullah Sahim**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |             |  |
|-------------|--|
| 1. Proses   | : Rp 139.000,-                                   |
| 2. Redaksi  | : Rp 5.000,-                                     |
| 3. Meterai  | : Rp 6.000,-                                     |
| J u m l a h | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera,

**Drs. H. M. Nawawi, M.H.**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Btn